

TEMPAT/LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN PEMASANGAN APK PEMILU

2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS Nomor : 74/PL.01.5-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG PENETAPAN TEMPAT/LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA

KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (1) Undang –Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum disebutkan bahwa Lokasi pemasangan alat peraga kampanye di tetapkan dengan Keputusan KPU/ KIP Kabupaten/Kota untuk kampanye di wilayah Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini adalah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) yang telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018, Keputusan Bupati Kudus Nomor 270/97/2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 74/PL.01.5-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2018 diatur tentang:

Menunjuk dan menetapkan Tempat/Lokasi yang diperbolehkan untuk Kampanye rapat umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 September 2018
Lampiran 4 Halaman